



P U T U S A N

Nomor : 110/PID.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **E D I**
Tempat Lahir : **MAROS**
Umur / Tanggal Lahir : **28 TAHUN / 03 MARET 1985**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **KOMPLEKS PASAR KAJASE TEMINABUAN
DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG
SELATAN**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **SWASTA (SUPIR)**
Pendidikan : **SD (TIDAK TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013;---
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 30 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d

17

Agustus

2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 30

Juli

2013

s/d

28

Agustus

2013;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis

Penahanan Rutan sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 27 Oktober

2013;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong Nomor :

B-944/T.1.13/Ep.3/07/2013 Tanggal 29 Juli 2013 tentang meminta perkara ini diperiksa

dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 110/

Pen.Pid/2013/PN.SRG Tanggal 30 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 110/

Pen.Pid/2013/PN.SRG tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat

Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana

dalam Surat Dakwaannya tanggal 29 Juli 2013 Nomor Reg. Perk: PDM-118/T.1.13/

Ep.1/07/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2013 yang

isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Edi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2013, bertempat di Kompleks Pasar Kajase Teminabuan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), berupa 1 (satu) buah pisau badik tanpa ijin yang berwenang” dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Wahyudi Febrian Rasyid alias Yudi menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan “Edi kamu cari apa di Papua” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalau kamu pintar kenapa tidak ke Jakarta merantau saja” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik yang sudah disimpan Terdakwa dibagian pinggang dan Terdakwa mengejar saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban akan berdiri, Terdakwa dengan memegang 1 (satu) buah pisau badik menusuk saksi korban yang mengena pada bagian pinggang sebelah kanan yang mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi korban mengalami 10 (sepuluh) jahitan dan pada saat kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa ada saksi Erwin alias Gondrong dan saksi Arifin yang berada di tempat kejadian kemudian setelah kejadian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum di Kantor Polisi Resor Sorong Selatan.
- Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) pisau badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan senjata tajam tersebut terlebih lagi 1 (satu) pisau badik tersebut tidak dipergunakan Terdakwa sebagai alat pertanian atau sebagai alat rumah tangga melainkan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai alat penusuk atau penikam untuk menjaga diri atau mempertahankan diri apabila ada ancaman yang membahayakan diri Terdakwa.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah “Scholoo Keyen” untuk mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum No. 640/RSUD-SS/02/VI/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh dr. Stevan Ariel Jezriel Siwi, Dokter Pemerintah dari RSUD “Scholoo Keyen” sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
2. Pada bagian kepala dalam batas normal tidak terdapat kelainan.
3. Pada bagian dada dalam batas normal tidak terdapat kelainan.
4. Pada bagian perut tampak datar, lemas, pada bagian pinnggang kanan tampak luka terbuka berukuran kurang lebih delapan kali tiga centimeter dengan kedalaman kurang lebih empat centimeter, dasar otot tidak terdapat pendarahan aktif dengan tepi luka rata.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk benda tajam pada pinggang kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang – undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951. ;-----

Atau

Kedua

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, Terdakwa Edi, “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat terhadap diri korban Wahyudi Febrian Rasyid alias Yudi”

dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Wahyudi Febrian Rasyid alias Yudi menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan “Edi kamu cari apa di Papua” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalau kamu pintar kenapa tidak ke Jakarta merantau saja” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik yang sudah disimpan Terdakwa ibagian pinggang dan Terdakwa mengejar saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban akan berdiri, Terdakwa dengan memegang 1 (satu) buah pisau badik menusuk saksi korban yang mengena pada bagian pinggang sebelah kanan yang mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi korban mengalami 10 (sepuluh) jahitan dan pada saat kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa ada saksi Erwin alias Gondrong dan saksi Arifin yang berada di tempat kejadian kemudian setelah kejadian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum di Kantor Polisi Resor Sorong Selatan.
- Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) pisau badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan senjata tajam tersebut terlebih lagi 1 (satu) pisau badik tersebut tidak dipergunakan Terdakwa sebagai alat pertanian atau sebagai alat rumah tangga melainkan dipergunakan Terdakwa sebagai alat penusuk atau penikam untuk menjaga diri atau mempertahankan diri apabila ada ancaman yang membahayakan diri Terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah “Scholoo Keyen” untuk mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum No. 640/RSUD-SS/02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh dr. Stevan Ariel Jezriel Siwi, Dokter

Pemerintah dari RSUD “Scholoo Keyen” sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
2. Pada bagian kepala dalam batas normal tidak terdapat kelainan.
3. Pada bagian dada dalam batas normal tidak terdapat kelainan.
4. Pada bagian perut tampak datar, lemas, pada bagian pinggang kanan tampak luka terbuka berukuran kurang lebih delapan kali tiga sentimeter dengan kedalaman kurang lebih empat sentimeter, dasar otot tidak terdapat pendarahan aktif dengan tepi luka rata.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk benda tajam pada pinggang kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(2) KUHP. ;-----

Atau

Ketiga

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, Terdakwa Edi, “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri korban Wahyudi Febrian Rasyid alias yudi yang mengakibatkan rasa sakit atau luka” dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Wahyudi Febrian Rasyid alias Yudi menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan “Edi kamu cari apa di Papua” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalau kamu pintar kenapa tidak ke Jakarta merantau saja” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pisau badik yang sudah disimpan Terdakwa dibagian pinggang dan Terdakwa mengejar saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban akan berdiri, Terdakwa dengan memegang 1 (satu) buah pisau badik menusuk saksi korban yang mengenai pada bagian pinggang sebelah kanan yang mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi korban mengalami 10 (sepuluh) jahitan dan pada saat kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa ada saksi Erwin alias Gondrong dan saksi Arifin yang berada di tempat kejadian kemudian setelah kejadian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum di Kantor Polisi Resor Sorong Selatan.

- Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) pisau badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan senjata tajam tersebut terlebih lagi 1 (satu) pisau badik tersebut tidak dipergunakan Terdakwa sebagai alat pertanian atau sebagai alat rumah tangga melainkan dipergunakan Terdakwa sebagai alat penusuk atau penikam untuk menjaga diri atau mempertahankan diri apabila ada ancaman yang membahayakan diri Terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah “Scholoo Keyen” untuk mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum No. 640/RSUD-SS/02/VI/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh dr. Stevan Ariel Jezriel Siwi, Dokter Pemerintah dari RSUD “Scholoo Keyen” sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
2. Pada bagian kepala dalam batas normal tidak terdapat kelainan.
3. Pada bagian dada dalam batas normal tidak terdapat kelainan.
4. Pada bagian perut tampak datar, lemas, pada bagian pinggang kanan tampak luka terbuka berukuran kurang lebih delapan kali tiga centimeter dengan kedalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih empat centimeter, dasar otot tidak terdapat pendarahan aktif dengan tepi luka rata.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur tiga puluh satu tahun pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk benda tajam pada pinggang kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

1 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **WAHYUDI FEBRIAN RASYID ALIAS YUDI**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ada masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di Kompleks Pasar Kajase Teminabuan. ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi. ;-----
- Bahwa kejadian itu berawal ketika saksi bertanya kepada Terdakwa “Edi, kamu ke Papua cari apa, lalu Terdakwa menjawab saksi dengan kata-kata “kalau kamu pintar kenapa tidak ke Jakarta merantau”, karena saksi tidak menjawab, Terdakwa kembali mengucapkan kalimat itu lagi sehingga saksi tertawa karena tidak ingin ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, tetapi tiba-tiba saja Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggangnya dan mengejar saksi sehingga saksi lari ke arah jalan dan jatuh dipinggir parit, Terdakwa saat itu langsung menikam saksi tetapi saksi terus menghindar, lalu mengambil bangku kayu panjang dan memukul tangan Terdakwa yang memegang badik tetapi tidak terlepas, kemudian saksi mengambil sebuah batu yang berukuran seperti helm dan melemparkannya ke arah Terdakwa tetapi tidak kena karena saksi terjatuh, kemudian saat hendak berdiri, lalu Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan pisau badik yang dipegangnya dengan tangan kanan dan mengenai pinggang saksi sebelah kanan. ;-----

- Bahwa oleh karena saat itu orang sudah banyak yang keluar dan Terdakwa juga sudah mundur sehingga saksi membangunkan saksi Erwin yang saat itu sedang tidur dan mengantarkan saksi dengan motor untuk pulang. ;-----
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa adalah 1 (satu) meter. ;-----
- Bahwa akibat penusukan tersebut, saksi mendapat jahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan. ;-----
-
- Bahwa saat itu ada saksi Arifin dan saksi Erwin, kalau saksi Arifin menyaksikan saksi dikejar oleh Terdakwa sedangkan saksi Erwin saat itu sedang tidur dimeja panjang. ;-----
- Bahwa saksi sebelum kejadian memang ada meminum-minuman keras jenis vodka di bandara Teminabuan bersama saksi Erwin, saksi Arifin, Asri dan Terdakwa. ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ARIFIN NOOR SASENA**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya

sebagai

berikut:-----

- Bahwa ada masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Wahyudi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di Kompleks Pasar Kajase Teminabuan. ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 saksi, saksi Wahyudi, saksi Erwin, Asri dan Terdakwa sedang minum minuman keras jenis vodka di bandara Teminabuan, pada jam 03.00 Wit kami pindah ke Pasar Kajase dan melanjutkan minum minuman keras di depan rumah sdr. Daeng Ngampa, lalu sampai pukul 04.00 Wit, saksi Erwin tidur di bangku panjang, Asri sudah masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi, saksi Wahyudi dan Terdakwa tetap lanjut minum. ;--
- Bahwa saksi melihat kejadian itu berawal ketika saksi Wahyudi bertanya kepada Terdakwa “Edi, kamu ke Papua cari apa, lalu Terdakwa menjawab saksi Wahyudi dengan kata-kata “kalau kamu pintar kenapa tidak ke Jakarta merantau”, karena saksi Wahyudi tidak menjawab, Terdakwa kembali mengucapkan kalimat itu lagi sehingga saksi Wahyudi tertawa karena tidak ingin ada masalah, tetapi tiba-tiba saja Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggangnya dan mengejar saksi Wahyudi sehingga saksi Wahyudi lari ke arah jalan dan jatuh dipinggir parit, Terdakwa saat itu langsung menikam saksi Wahyudi tetapi saksi Wahyudi terus menghindar, lalu mengambil bangku kayu panjang dan memukul tangan Terdakwa yang memegang badik tetapi tidak terlepas, kemudian saksi Wahyudi mengambil sebuah batu yang berukuran seperti helm dan melemparnya ke arah Terdakwa tetapi tidak kena karena saksi Wahyudi terjatuh, kemudian saat hendak berdiri, lalu Terdakwa menusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan pisau badik yang dipegangnya dengan tangan kanan dan mengenai pinggang saksi Wahyudi sebelah kanan. ;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan Terdakwa duduk-duduk kemudian Terdakwa memperlihatkan pisau badik kepada saksi dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “Edi kamu tikam Yudi ka” tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi. ;-----

- Bahwa saat kejadian saksi berdiri di depan rumah sdr. Daeng Ngampa. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak

berkeberatan. ;-----

3. Saksi **ERWIN ARAFIK ALIAS GONDRONG**, dibawah Sumpah, menerangkan
- pada _____ pokoknya _____ sebagai
- berikut:-----

- Bahwa ada masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Wahyudi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di Kompleks Pasar Kajase Teminabuan. ;-----
- Saat kejadian saksi sedang tidur di meja panjang di samping rumah milik Terdakwa, tiba-tiba saksi dibangunkan oleh saksi Wahyudi yang mengatakan “saya sudah lubang” sambil mengangkat bajunya dan saksi melihat ada luka dibagian pinggang dan saksi mengatakan “kita pulang cepat” dan saksi Wahyudi membonceng saksi dengan motor RX King. ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Wahyudi bahwa ia telah ditikam oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau badik. ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau badik yang dipakai Terdakwa untuk menusuk saksi Wahyudi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membawa saksi Wahyudi ke rumah setelah itu kami dengan mobil ke rumah sakit Keyen untuk mengobati luka saksi Wahyudi, saksi Wahyudi mendapat 10 (sepuluh) jahitan. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak

berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Wahyudi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di Kompleks Pasar Kajase Teminabuan. ;-----
- Bahwa saksi Wahyudi kenal dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan. ;-----
- Bahwa kejadian itu berawal ketika saksi Wahyudi bertanya kepada Terdakwa “Edi, kamu ke Papua cari apa, lalu Terdakwa menjawab saksi dengan kata-kata “kalau kamu pintar kenapa tidak ke Jakarta merantau”, karena saksi Wahyudi tidak menjawab, Terdakwa kembali mengucapkan kalimat itu lagi sehingga saksi Wahyudi tertawa karena tidak ingin ada masalah, tetapi tiba-tiba saja Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggangnya dan mengejar saksi Wahyudi sehingga saksi Wahyudi lari ke arah jalan dan jatuh dipinggir parit, Terdakwa saat itu langsung menikam saksi Wahyudi tetapi saksi Wahyudi terus menghindar, lalu mengambil bangku kayu panjang dan memukul tangan Terdakwa yang memegang badik tetapi tidak terlepas, kemudian saksi Wahyudi mengambil sebuah batu yang berukuran seperti helm dan melemparnya ke arah Terdakwa tetapi tidak kena karena saksi Wahyudi terjatuh, kemudian saat hendak berdiri, lalu Terdakwa menusuk saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan pisau badik yang dipegangnya dengan tangan kanan dan mengenai pinggang saksi Wahyudi sebelah kanan. ;-----

- Bahwa oleh karena saat itu orang sudah banyak yang keluar dan Terdakwa juga sudah mundur sehingga saksi Wahyudi membangunkan saksi Erwin yang saat itu sedang tidur dan mengantarkan saksi Wahyudi dengan motor untuk pulang. ;-----
- Bahwa jarak saksi Wahyudi dengan Terdakwa adalah 1 (satu) meter. ;-----
- Bahwa saat itu ada saksi Arifin dan saksi Erwin, kalau saksi Arifin menyaksikan saksi dikejar oleh Terdakwa sedangkan saksi Erwin saat itu sedang tidur dimeja panjang. ;---
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian memang ada meminum-minuman keras jenis vodka di bandara Teminabuan bersama saksi Wahyudi, saksi Erwin, saksi Arifin dan Asri. ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik dengan perincian sebagai berikut:

Panjang besi mata pisau 18,5 cm dan lebar besi mata pisau 2,1 cm.

Gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9,5 cm dan lebar 3,5 cm.

Sarung pisau badik dari kayu dengan panjang 21 cm dan lebar 3 cm.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : :PDM-118/T.1.13/Ep.3/09/2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Edi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Edi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan perincian sebagai berikut:
Panjang besi mata pisau 18,5 cm dan lebar besi mata pisau 2,1 cm.
Gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9,5 cm dan lebar 3,5 cm.
Sarung pisau badik dari kayu dengan panjang 21 cm dan lebar 3 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Ketua Majelis Hakim perkara No. 110/Pid.B/2013/PN.Srg yakni R.M. CHRISTIAN KOLIBU, SH,MH sedang menjalani perawatan karena sakit di Jakarta sehingga berdasarkan Penetapan No. 120/Pen/Pid.B/2013/PN.Srg tanggal 18 September 2013 maka susunan Majelis Hakim dalam perkara ini menjadi : RAHMAT SELANG, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, YAJID, SH sebagai Hakim Anggota Anggota I dan CITA SAVITRI, SH,MH sebagai Hakim Anggota II. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif :

Kesatu : **Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951.**

Atau

Kedua : **Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

Atau

Ketiga : **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu **Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya; menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag,- steek,- of stootwapen);

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **E D I** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Wahyudi Febrian Rasyid alias yudi, saksi Erwin Arafik alias Gondrong dan saksi Arifin Noor Sasena menerangkan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di Kompleks Pasar Kajase Teminabuan telah mempergunakan 1 (satu) buah pisau badik miliknya untuk menusuk saksi Wahyudi. ;-----

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa Terdakwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya hak/ijin yang diberikan oleh instansi yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) buah pisau badik tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui 1 (satu) buah pisau badik miliknya tersebut digunakan untuk menjaga-jaga dirinya apabila ada hal yang tidak diinginkan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya; menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag,- steek,- of stootwapen)”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang juga diakui oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pisau badik yang telah digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi Wahyudi Terdakwa simpan dipinggangnya. ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (buah) pisau badik dipinggangnya adalah untuk berjaga-jaga apabila ada hal yang mengancam dirinya, sehingga ketika Terdakwa merasa kesal dan marah terhadap saksi Wahyudi, akhirnya Terdakwa mempergunakan pisau badik tersebut untuk menusuknya sehingga Terdakwa akhirnya ditangkap oleh polisi. ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau badik yang dipergunakan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa untuk dipakai jaga-jaga bagi dirinya apabila ada hal yang tidak diinginkan dan bukan digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan mempergunakan senjata penikam” yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dakwaan Alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. ;-----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat. ;-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik dengan perincian sebagai berikut:

Panjang besi mata pisau 18,5 cm dan lebar besi mata pisau 2,1 cm.

Gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9,5 cm dan lebar 3,5 cm.

Sarung pisau badik dari kayu dengan panjang 21 cm dan lebar 3 cm.

Majelis Hakim memandang oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana yang telah dipersalahkan pada diri Terdakwa sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu diatas maka cukup beralasan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **E D I** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Penikam**”. ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. ;-----

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara. ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan. ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau badik dengan perincian sebagai berikut:

Panjang besi mata pisau 18,5 cm dan lebar besi mata pisau 2,1 cm.

Gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9,5 cm dan lebar 3,5 cm.

Sarung pisau badik dari kayu dengan panjang 21 cm dan lebar 3 cm.

Dirampas untuk dirusak. ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari ini Senin tanggal 30 September 2013 oleh **RAHMAT SELANG, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **YAJID, SH** dan **CITA SAVITRI, SH, MH** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **ELAINNE KALASE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **PIETER LOUW, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

YAJID, SH

CITA SAVITRI, SH, MH

Hakim Ketua

RAHMAT SELANG, SH

Panitera Pengganti

ELAINNE KALASE, SH